



P U T U S A N

Nomor: 298/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan sederhana dengan Hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I. Penggugat

Nama : **SUHANDA SUKATMA WIJAYA**
Tempat Tanggal Lahir : Sumedang, 10 Juli 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Status : Kawin
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA / Sederajat
Alamat : Jl. Angkrek Timur RT. 02 RW. 16
Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara
Kabupaten Sumedang

II. Tergugat

Nama : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq.
Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah
Cimanuk-Cisanggarung **cq. Satuan Kerja
Pembangunan Bendungan**
Tempat Tinggal : Jalan Raya Bendungan Jatigede KM. 15, Desa
Cijeungjing, Kabupaten Sumedang, Provinsi
Jawa Barat.

Dalam hal ini memberikan Kuasa dan Tugas kepada:

1. HERTU APRIYNA, S.Sos.,MH.
2. NINDYO PURNOMO, SH.,MH;
3. BUDI GUNAWAN, SH.
4. JHONY SUWARDI, SH.

Halaman 1 dari 13
Putusan Nomor: 298/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



5. ADITYO WASKITO NUGROHO, SH., MH.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 298/SK/At/4/IV/2021 tanggal 05 April 2021 dan Surat Tugas Nomor: 298/STG/At/4/2021 tanggal 17 Maret 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dahulu adalah pemilik sebuah bangunan rumah tinggal permanen dengan ukuran seluas 53,04 M2 yang berdiri di atas tanah seluas 864,30 M2 milik Sudinta Bin Ija (Paman Penggugat) terletak di Kampung Cilembu, Persil No. 206 Letter C No. 1012 Kelas D.I Desa Pakualam Kecamatan Darmaraja Kabar Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Jemah Kecamatan Cadasngampar Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 256 Peta Bidang No. 729, dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 1.250.832,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);
- Bahwa sekitar tahun 2012 di Wilayah Hukum Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Tergugat melakukan dan atau melaksanakan Pendataan terhadap Penduduk yang pada Tahun 1984-1986 mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang berada di Area Genangan Waduk Jatigede, untuk menentukan siapa yang berhak atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua ribu lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa di bidang tanah tersebut terdapat tiga bangunan rumah tinggal, dimana yang satu milik Sudinta Bin Ija (Paman Penggugat), satu milik Kasih Binti Atan (Nenek Penggugat), dan satu milik Penggugat sendiri;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2015 Penggugat mendengar kabar penduduk/keluarga yang berada dan tinggal dalam daerah genangan Waduk Jatigede mendapatkan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dari Pemerintah (Tergugat);
- Bahwa ketika mendatangi pihak Tergugat untuk mengajukan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut Penggugat ditolak karena menunjukan berkas/formulir Registrasi tersebut yang berlatar warna kuning bernomor ID dan tercantum nama bukan atas nama yang berhak dan tidak terdaftar, kemudian Penggugat mengajukan complain atas hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya Penggugat menerima atas bangunan rumah tinggal milik Penggugat karena berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, Pasal 1 ayat (2) Terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan segera penanganan dampak sosial;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a. Penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti;
- Bahwa berdasarkan peraturan tersebut dan bukti pada Lembar Peta No. 366 A Peta Bidang No. 131, Kelas Tanah D.I, Letter C No. 1012 Persil No. 206, Penggugat harus berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Perbuatan Tergugat dengan tidak mendata/terlewat pendataan terhadap Penggugat dan menindak lanjuti complain Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima Uang Untuk Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Penggugat bersikeras mengajukan gugatan, agar mendapatkan hak yang sama seperti warga genangan lainnya;
- Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan dalil Jawaban dalam surat jawabannya tertanggal 9 April 2021 yang pada pokoknya mendalilkan Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 24/PRT/M/2015, khususnya Pasal 5 angka (6) bahwa bagi warga yang keberatan karena namanya tidak tercantum dalam keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan uang tunai pengganti rumah tinggal, dapat mengajukan kepada Tim Penegakan Hukum Kabupaten Sumedang dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat, maka jelas Gugatan ini Kurang Pihak dan tidak dapat dimasukkan dalam kategori Gugatan Sederhana maka gugatan ini harus ditolak;

Halaman 3 dari 13
Putusan Nomor: 298/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 13 dimana bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang bernama saksi Maman dan Rohidin;
- Bahwa, untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T – 1 sampai dengan T-3;
- Bahwa Bukti P – 1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Suhandha Sukatma Wijaya NIK : 3211181007630006 tertanggal;
- Bahwa Bukti P – 2 yaitu Kartu Keluarga No. 3211182103060627 tanggal 11 Mei 2018;
- Bahwa Bukti P – 3 yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/24/1998 tanggal 2 Juni 1988 atas nama Suami SUHANDA SUKATMA WIJAYA dan isteri WIDANINGNSIH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjungkerta;
- Bahwa Bukti P – 4 yaitu Surat Keterangan tidak tercatat dalam dokumen KUA Kabupaten Sumedang Nomor : 237/Kua.10.11.3/Pw.01/03/2021;
- Bahwa Bukti P – 5 yaitu Surat Keterangan tidak tercatat dalam dokumen KUA Kabupaten Sumedang Nomor : 238/Kua.10.11.3/Pw.01/03/2021;
- Bahwa Bukti P – 6 yaitu Bagan Silsilah Keluarga yang telah diberi materai;
- Bahwa Bukti P – 7 yaitu Surat Keterangan Kematian Nomor : 4743/156/DS/III 2021 An. Kantawi (81 tahun) tertanggal 23 Maret 2021;
- Bahwa Bukti P – 8 yaitu Surat Keterangan Kematian Nomor : 4743/157/DS/III/2021 An. Kasih (63 tahun) tertanggal 23 Maret 2021;
- Bahwa Bukti P – 9 yaitu Surat Keterangan Kematian Nomor : 4743/158/DS/III /2021 An. Rohilah (69 tahun) tertanggal 23 Maret 2021;
- Bahwa Bukti P – 10 yaitu Tanda terima berkas complain An. Suhandha Sukatma Wijaya;
- Bahwa Bukti P – 11 yaitu Fotokopi Model B pembebasan proyek Waduk Jatigede Nomor PETA 131 tercatat nama pemilik SUDINTA/ KARMAH;
- Bahwa Bukti P – 12 yaitu Model C pembebasan proyek Waduk Jatigede bidang No. PETA 131 SUDINTA/ KARMAH ;
- Bahwa Bukti P – 13 yaitu Lembar situasi rincian pembebasan tanah proyek Waduk Jatigede Nomor An. SUDINTA/ KARMAH Nomor PETA 131;

Halaman 4 dari 13
Putusan Nomor: 298/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bukti T – 1 yaitu Model B pembebasan proyek Waduk Jatigede Nomor PETA 131 tercatat nama pemilik SUDINTA/ KARMAH;
- Bahwa Bukti T – 2 yaitu Model C pembebasan proyek Waduk Jatigede bidang No. PETA 131 SUDINTA/ KARMAH;
- Bahwa Bukti T – 3 yaitu Lembar situasi rincian pembebasan tanah proyek Waduk Jatigede Nomor An. SUDINTA/ KARMAH Nomor PETA 131;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Bahwa Penggugat adalah pemilik bangunan rumah tinggal permanen dengan ukuran seluas 53,04 M2 yang berdiri di atas tanah seluas 864,30 M2 milik Sudinta Bin Ija (Paman Penggugat) terletak di Kampung Cilembu, Persil No. 206 Letter C No. 1012 Kelas D.I Desa Pakualam Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincian Pembebasan Tanah Desa Pakualam Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 366 A Peta Bidang No. 131, dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 1.821.924,- (satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);
- Bahwa, bukti-bukti Penggugat dan Tergugat termasuk keterangan para saksi tersebut secara lengkap telah termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya”, oleh karenanya Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil yang telah dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah benar Penggugat adalah pemilik sebuah bangunan rumah tinggal permanen dengan ukuran seluas 53,04 M2 yang berdiri di atas tanah seluas 864,30 M2 milik Sudinta Bin Ija (Paman Penggugat) terletak di Kampung Cilembu, Persil No. 206 Letter C No. 1012 Kelas D.I Desa Pakualam Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data

Halaman 5 dari 13
Putusan Nomor: 298/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Jemah Kecamatan Cadasngampar Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 256 Peta Bidang No. 729, dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 1.250.832,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah)).

2. Apakah benar atas bangunan rumah tinggal milik Penggugat tersebut kemudian Penggugat berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah)?;
3. Apakah benar, Tergugat yang tidak memberikan ganti rugi atas bangunan Rumah Tinggal milik Penggugat dan tidak memberikan ID mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada Tahun 2015, dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum?;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat di persidangan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan keterangan saksi Maman dan Rohidin di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan dalilnya Bahwa Penggugat adalah pemilik sebuah bangunan rumah tinggal permanen dengan ukuran seluas 53,04 M2 yang berdiri di atas tanah seluas 864,30 M2 milik Sudinta Bin Ija (Paman Penggugat) terletak di Kampung Cilembu, Persil No. 206 Letter C No. 1012 Kelas D.I Desa Pakualam Kecamatan Darmaraja Kabar Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Jemah Kecamatan Cadasngampar Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 256 Peta Bidang No. 729, dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 1.250.832,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian pokok permasalahan angka 1 telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan angka 2 yaitu apakah benar atas bangunan rumah tinggal milik Penggugat tersebut yang kemudian Penggugat menjadi berhak menerima uang tunai

Halaman 6 dari 13
Putusan Nomor: 298/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu dua ratus rupiah)?;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, menentukan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d angka 4 bahwa salah satu Desa yang termasuk dalam area waduk Jatigede pada Kabupaten Sumedang adalah Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, selanjutnya dalam ayat (2) diatur bahwa masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area waduk sebagaimana pada ayat (1) perlu segera dilakukan penanganan dampak sosial;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede tersebut diatur bahwa Masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah: penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, selanjutnya dalam Pasal 3 diatur kepada penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan tempat penampungan pemukiman baru berupa rumah pengganti dalam bentuk uang tunai yang diperuntukkan sebagai:

- a. penggantian bangunan;
- b. penggantian pengadaan tanah; dan
- c. tunjangan kehilangan pendapatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, maka besaran nilai uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan hasil Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selanjutnya pada Pasal 6 ayat (1) Pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan

Halaman 7 dari 13
Putusan Nomor: 298/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa pemberian uang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada permasalahan angka 1 bahwa terhadap bangunan rumah tinggal Penggugat tersebut pada tahun 1984 mendapatkan ganti rugi oleh Pemerintah melalui Tergugat, maka apabila merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana telah diuraikan di atas maka adalah adil menurut hukum untuk menyatakan bahwa Penggugat berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal atas bangunan rumah tinggal milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian pokok permasalahan angka 2 telah terjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 11 berupa Tanda Terima Berkas Komplain, telah membuktikan bahwa Penggugat telah mengajukan komplain pada tanggal 20 Juli 2015 atas bangunan yang belum menerima uang pengganti rumah akan tetapi komplain tersebut belum ditanggapi oleh Pemerintah sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok permasalahan angka 3 yaitu apakah benar, Tergugat yang tidak memberikan nomor ID atas bangunan Rumah Tinggal permanen milik Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang pengganti rumah tinggal dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum?;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badruzaman, syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah (Mariam Darus Badruzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1996, hal.146-147):

1. Harus ada perbuatan,
2. Perbuatan itu harus melawan hukum,
3. Ada kerugian,

Halaman 8 dari 13
Putusan Nomor: 298/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian,

5. Ada kesalahan (schuld);

Selanjutnya, menurut Rosa Agustina (Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta, PS-FHUI, 2003, hal.38-46), Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas adalah:

- Melanggar hak subyektif orang lain,
- Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku,
- Bertentangan dengan kaedah kesusilaan,
- Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa pemberian uang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dalam hal ini adalah Tergugat maka perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nomor ID atas bangunan Rumah Tinggal milik Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang tunai pengganti rumah tinggal yang merupakan hak dari Penggugat telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat karena Penggugat tidak dapat menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 maka perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana teori hukum menurut Mariam Darus Badruzaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas bahwa pemberian uang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat maka tindakan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran uang tunai pengganti rumah tinggal kepada Penggugat, tentu saja telah melanggar hak subyektif dari Penggugat berupa hak atas harta kekayaan dan harta kebendaan Penggugat, telah bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede yang mewajibkan Tergugat untuk melakukan pemberian uang tunai pengganti rumah kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk Jatigede dan Perbuatan Tergugat tersebut juga dipandang telah

Halaman 9 dari 13
Putusan Nomor: 298/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan kaedah kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. Dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut dapatlah diartikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana teori hukum menurut Rosa Agustina. Dengan demikian pokok permasalahan angka 3 telah terjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Perbuatan Tergugat telah memenuhi syarat kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" (R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta : Pradnya Paramita, 1996, hal. 323) maka Tergugat haruslah mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya maka terhadap dalil sangkalan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat :

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan Petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada pokok permasalahan angka 1 dan 2 maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dan Penggugat berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada pokok permasalahan angka 3 maka Petitum angka 3 yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Penggugat mempunyai hak menerima uang pengganti untuk rumah tinggal, maka Tergugat

Halaman 10 dari 13
Putusan Nomor: 298/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembayaran uang tunai untuk rumah pengganti tempat tinggal tersebut, diperintahkan untuk menyerahkan uang tunai pengganti rumah tinggal / uang relokasi proyek pembangunan waduk Jatigede sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat, sebagaimana Lembar Peta No. 366 A Peta Bidang No. 131, maka dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat dapat pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangan sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum angka 1;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5, Hakim mempertimbangkan bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga Petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, terkait dengan kejadian-kejadian selama pemeriksaan berlangsung, ditunjuk sepenuhnya pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan dengan putusan ini dan demi ringkasnya putusan ini dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat berhak sebagai Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden

Halaman 11 dari 13
Putusan Nomor: 298/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 atas sebuah bangunan rumah tinggal permanen dengan ukuran seluas 53,04 M² yang berdiri di atas tanah seluas 864,30 M² milik Sudinta Bin Ija (Paman Penggugat) terletak di Kampung Cilembu, Persil No. 206 Letter C No. 1012 Kelas D.I Desa Pakualam Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Pakualam Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 366 A Peta Bidang No. 131, dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 1.821.924,- (satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
4. Menyatakan Penggugat berhak menerima santunan uang tunai pengganti rumah tinggal sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden RI. Nomor : 1 Tahun 2015 dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 258/KPTS/M/2015 dimaksud;
5. Menghukum Tergugat segera menyerahkan uang tunai pengganti rumah tinggal sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 oleh LIDYA DA VIDA, S.H.,M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HADI HADRATULLOH, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

HADI HADRATULLOH, SH

LIDYA DA VIDA, S.H.,M.H

Halaman 12 dari 13
Putusan Nomor: 298/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses/ATK.....	Rp. 75.000,-
- Panggilan.....	Rp. 200.000,-
- PNBP.....	Rp. 20.000,-
- Sumpah.....	Rp. 20.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi.....	Rp. 10.000,-

JUMLAH Rp. 375.000,-

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)